



P E N E T A P A N

Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Majid Binoluk bin Man Binoluk, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bontosi Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I; dan

Jamila Tama'u binti Man, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bontosi Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa buktinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 08 Mei 2017 Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA Bgi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 1998, Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bontosi, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, dinikahkan oleh Imam Desa dengan wali nikah Kakek Pemohon II bernama Kesra dan saksi-saksi nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Umar dan Aludin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan dikaruniai lima anak bernama :
 1. Ansar, laki-laki, lahir di Paisubololi, tanggal 01 Juni 1999;
 2. Risal, laki-laki, lahir di Bontosi, tanggal 09 Februari 2004;
 3. Kahayar, laki-laki, lahir di Bontosi, tanggal 22 Maret 2008;
 4. Almida, perempuan, lahir di Bontosi, tanggal 19 Juni 2011;
 5. Rafka, laki-laki, lahir di Bontosi, tanggal 30 Mei 2013;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan ltsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1998 di Desa Bontosi, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) saksi sebagai berikut :

1. Umar Sulian bin Sulian, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bontosi, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai paman Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Bontosi, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 09 Juni 1998;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa, dengan wali nikah Kakek Pemohon II bernama Kesra;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bernama Umar dan Aludin;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan dikaruniai lima anak bernama :
 1. Ansar, laki-laki, lahir di Paisubololi, tanggal 01 Juni 1999;
 2. Risal, laki-laki, lahir di Bontosi, tanggal 09 Februari 2004;
 3. Kahayar, laki-laki, lahir di Bontosi, tanggal 22 Maret 2008;
 4. Almida, perempuan, lahir di Bontosi, tanggal 19 Juni 2011;
 5. Rafka, laki-laki, lahir di Bontosi, tanggal 30 Mei 2013;
 - Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;
2. Aludin bin Laali, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bontosi, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon dahulu telah menikah menurut hukum Islam di Desa Bontosi, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 09 Juni 1998;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa, dengan wali nikah Kakek Pemohon II bernama Kesra;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bernama Umar dan Aludin;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sampai sekarang hanya beristri Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, dan dikaruniai lima anak bernama :
 1. Ansar, laki-laki, lahir di Paisubololi, tanggal 01 Juni 1999;
 2. Risal, laki-laki, lahir di Bontosi, tanggal 09 Februari 2004;
 3. Kahayar, laki-laki, lahir di Bontosi, tanggal 22 Maret 2008;
 4. Almida, perempuan, lahir di Bontosi, tanggal 19 Juni 2011;
 5. Rafka, laki-laki, lahir di Bontosi, tanggal 30 Mei 2013;
- Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 09 Juni 1998 sebagaimana pengakuan para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 09 Juni 1998 di Desa Bontosi, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama Umar Sulian bin Sulian dan Aludin bin Laali;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Majid Binoluk bin Man Binoluk dan Jamila Tama'u binti Man adalah suami isteri, yang telah menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 09 Juni 1998 di Desa Bontosi, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa dengan wali nikah Kakek Pemohon II bernama Kesra, dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi masing-masing bernama Umar dan Aludin serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah jejak dalam usia 18 tahun dan status Pemohon II adalah perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan dikaruniai lima anak bernama :
 1. Ansar, laki-laki, lahir di Paisubololi, tanggal 01 Juni 1999;
 2. Risal, laki-laki, lahir di Bontosi, tanggal 09 Februari 2004;
 3. Kahayar, laki-laki, lahir di Bontosi, tanggal 22 Maret 2008;
 4. Almida, perempuan, lahir di Bontosi, tanggal 19 Juni 2011;
 5. Rafka, laki-laki, lahir di Bontosi, tanggal 30 Mei 2013;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaksanakan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab l'anutut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Majid Binoluk bin Man Binoluk) dengan Pemohon II (Jamila Tama'u binti Man) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1998 di Desa Bontosi, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriyah di balai nikah Kantor Urusan Agama Kec. Labobo Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	91.000,-

Terbilang sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Bgi